

" W U.M "

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tanggal : 18 Oktober 1990

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa keagaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan Sunter daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan;
 - b. bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memper besar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk ra sa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memper kukuh jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan ke pariwisataan, diperlukan langkah-langkah pengaturan, yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam ke giatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata;
- d. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatansebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu mene tapkan ketentuan mengenai kepariwisataan dalam suatu Undang-undang;

Mengingat

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Un - dang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT REPUBLIK INCOMESIA

MEMUTUSKAN :

Menethirkan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDOMESIA TENTANG KEPARINI SATAAN.

1.AP 1 ...



ASSIDEN RESUDENTIAL RESUDENTIAL RESUDENTIAL RESUDENTIAL RESUDENTIAL RESUDENTIAL RESURES OF THE R

BAB LINGS KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

 wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat semen tara untuk menikaiati objek dan daya tarik wisata;

- 2. wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
- pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan winata, teramauk penguaahaan objek dan daya tarik wirata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
- kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan periwisata;
- 5. usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasu pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkuit di bidang tersebut;
- 6. objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
- kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisatu;
- menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pusul 2

Penyelenggaruan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.



- 3 -

Pasal 3

Penyelenggaràan kepariwisataan bertujuan :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objok dan daya tarik wisata;
- b, memupuk rusu cinta tanah air dan meningkatkan persahubatan antar bangsa;
- c. memperluas dan memoratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kusujahteraan dan kemakmuran rakyat;
- e, menderong pendayagunaan produksi nasional;

BAB III OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 4

- (1) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas :
 - a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
 - b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, poninggalan purbakala, poninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreaksi, dan tempet hiburan.
- (2) Pemerintah menetapkan objek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Pasal E

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.



Pasal 6

Pembangunan objek dan daya turik wisata dilakukun dengan memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilal-nilal agama, adut-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang, hidup dalam masyarakat;
- c. kelesturian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d, kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

BAB IV USAHA PARIWISATA

Duglan Perteina Penggolongan Usaha

Pusal 7

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam :

- a. usaha jasa pariwisata;
- o, pengusahaan objek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata.

Bagian Kedua Usaha Jasa Pariwisata -

Pesal 8

Usaha jasa periwisata meliputi penyedinan jasa perencunaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 9

- (1) Janha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenia usaha :
 - a. jasa biro perjalagan wisata;
 - b. jasa agen perjalanan wisatu;
 - c. jusu pramuwisata;

d. josa konvensi ...

Pasal 9

- Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. jasa biro perjalanan wisata;
 - b. jasa agen perjalanan wisata;
 - c. jasa pramuwisata;
 - d. jasa konvensi, perjalaman insentif, dan pameran;
 - e. jasa impresariat;
 - f. jasa konsultan pariwisata; !
 - g. jasa informasi pariwisata.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

- Usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentukbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.
- (3) Syarat-syarat usaha jasa pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha jasa pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 11

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa peren canaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 12

- (1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang seni dan olahraga.

- NR.

3115

CAFI 138 / 20-11-1990.



- 6 -

Pasal 13

- Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyadiaan informasi, penyebaran, dan pemantaatan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan, penyebaran, dan pemantaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Chant 14

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran meliputi jasa perencanaan, penyediaan fasilitas, jasa pelayanan, jasa penyelenggaruan konvensi, perjalanan insentif, dan pameran',

Bagian Ketiga

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Posal 15

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata besorta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Posal 16

- (1) Pengusuhaan objek dan daya turik wisatu dikelompokkan ke dalam ;
 - a, pengusahaan objek dan daya tarik wisatu alam;
 - b, pongusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
 - e, pengusahaan objok dan daya tarik wisata minat khusus.
- (2) Pemerintah dapa menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 17

(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.

- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.
- (3) Syarat-syarat pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan ketentu an lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 18

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemenfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 19

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 20

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk me nimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Pasal 21

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketenteraman masyarakat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Usaha Sarana Pariwista

Pasal 22 '

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

NR.

3117

CAFI 138 / 20-11-1990.



- 8

Dagian Keempat Usaha Sarana Pariwisata

Pasni 22

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengeloluan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukandalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 23

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - u. penyedlaan ukomodusi;
 - b. penyediaan makan dan minum;
 - c. penyediaan angkutan winata;
 - d. penyediaan sarana wisata tirta;
 - e, kawasan parlwisata,
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pusal 24

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakakan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin, kecuali beberapa jenis usaha yang berupa usaha rumah tangga.
- (3) Syarut-syarat bagi usaha sarana parlwisata dan ketentuan lain mengenal pelaksanaan kegiatan usaha sarana parlwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 25

(1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kumar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.



REPUBLIK INDONESIA

(2) Usaha penyediaan sotiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengeloluan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodosi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan,

Posal 27

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau
 usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan
 khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan sarana isata tirta merupakan usaha yang kegiutannya menyediakan dan mengelola prasurana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkuitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyadiaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dulam ayat (1) dapat dilukukan di laut, sungai, dunau, rawa, dan waduk.



- 10 -

Pasal 29

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah sesual dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan reneana pengembangan kepariwisataan.

DAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesemputan yang sama tian seluus-luusnya untuk berperan sertu dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalul penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan,
- (3) Peluksanoan peran serta musyarakat sebugaimana dimaksud ·dalam ayat (2) dintur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PEMBINAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah melaksanukan pembinuan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasál 32

(1) Pembinaan kepariwisatoan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata.



- 11 -

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakut setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemilikan kawasan pariwisata.

Pusul 33

- (1) Balam pembinaan kepariwisataan, termasuk pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang kepariwisataan.
- (2) Pendidikan tenuga kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

DAB VII PENYERAHAN URUSAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang --penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenal penyerahan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

KETENTUAN PIDANA

Pas 35

(1) Darangsinpa melak. In perbuatan melawan hak, dengan senguja merusak, mengurangi, mengurangi nilai, membahkan, utau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsinya sucara sempurna suatu objek dan daya tarik wisata, atau bangunan objek dan daya tarik wisata, atau bangunan objek dan daya tarik wisata, dipidana



- 12 -

dengan pidana penjara poling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, 'benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan, dan Undang-undang yang lainnya.

Pusul 36

Borangsiopa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

Barangsiapa karena kelalaiannya merusak utau mengakibatkan terganggunya keseimbangan atau mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran kegiatan yang menjadi objek dan daya larik wisata dalam wisata budaya dipidana dengan pidana kurungan paling luma 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah).

Posal 38

Barangsinpa karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Np 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 adalah kejahatan.
- (2) Perbuntan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 adalah pelanggaran.



- 13 -

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

pada tanggal 18 Oktober 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK IN JESIA TAHUN 1990 NOMOR 78

Salinon sesual dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

din Perundang-undangan

-C. 10 1.20.C.

Bambang Kesowo, S.II., LL.M.



REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INCONESIA NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG KEPARIWISATAAN

UNIUNI

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan berupa sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, dan sumber daya buatan. Sumber daya alam dan buatan yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modul bagi pengembangan dan peningkutan kepariwisataan di Indonesia.

Model tersebut perlu dimenfautkan secara optimal melalul penyelenggaraan kepuriwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan
memeratakan kesemputan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata
di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan dinaksud, diperlukan langkah-langkah yang serasi antar semua pihak yang terkait, baik Pemerintah maupun masyarakat, sehingga terwajud keterpaduan lintas sektoral.

Dulam usaha mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisatuun, dilakukan pembangunan objek dan daya tarik wisata, baik dalam bentuk menguaahakan objek dan daya tarik wisata yang sudah ada maupun membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata.

Penyelenggaruan kepuriwisataan tersebut dilaksanakan dengan letap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya bangsa yang menuju ke arah kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan ketertiban umum guna memperkukuh jati diri bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. Oleh karena itu, pembangunan objek dan daya tarik wisata tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan :



- 2 -

- a. kemumpuan untuk mendorong dan meningkatkun perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilui-nilui agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam musyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d, kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, penyelenggaraan keparlwisataan dilaksanakan secara terpadu oleh
Pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Perun serta masyarakat dalam arti
yang seluas-luasnya di dalam penyelenggaraan kepariwisataan ini memegang
peranan penting demi terwujudnya pemerutaan pendapatan dan pemerutaan kesempatan berusaha. Dalam kaliannya dengan perun serta masyarakat tersebut,
pertu diberikan arahan agar pelaksanaan berbagai usaha parlwisata yang
dilakukan dapat saling mengisi, saling berkaltan, dan saling menunjang satu
dengan yang lainnya.

Untuk mencapai maksud tersobut, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap keglatan kepariwisataan, yaitu dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan.

Kegintun-kegintan kepariwisutaan yang menyangkut aspek pembangunan, pengusahaun, dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah serta perkembungan yang begitu pesat di bidang kepuriwisataan perlu diikuti dengan pengaturan yang sesual dengan aspirasi bangsa Indonesia. Begitu juga pengelolaan kawasan pariwisata yang banyak dibangun di berbagai wilayah perlu mendapat pengamanan agar tidak terjadi ketimpangan terhadap masyarakat di sekitarnya, tetapi dapat mewujudkan adanya keserasian dan keseimbangan.

Undang-undang kepariwisataan yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan kepariwisataan, khususnya yang menyangkut objek dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, peran serta masyarakat, serta pembinaannya. Undang-undang lai memberikan ketentuan yang bersifat pokok dalam penyelenggaraan kepariwisataan, sedangkan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PASAL DEMI PASAL

Pusal 1

Angka 1

Unsur yang terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan mencuri natkah. Tetupi, apabila disela-sela kegiatan mencari natkah itu juga secara khusus dilakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai kegiatan wisata.

Angku 2

Cukup joins

Angka 3

Dengan demiklan, pengertian ini tidak hanya mengacu kepada orang yang melakukun kegiatan wisata tetapi juga meliputi objek dan daya tarik wisata dan usaha-usaha di bidang tersebut.

Angka 4

Cukup · jelus

Angka 5

Cukup jelus

Angku 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cultup jelas

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan tetap memperhatikan dengan sungguhsungguh usas-usus pembangunan nasional dengan mengutamakan usas manfant, usas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keselmbangan, dan usas kepercayaan pada diri sendiri.

Asas manfaat adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan



horus dapat dimanfuatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Asas usaha bersama dan kekeluargaan adalah bahwa penyelenggaruan usaha kepariwisataan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Asas adil dan merata adalah bahwa hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Asas perikehidupan dalam keselmbangan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antar manusia dalam upaya meningkatkan kehidupan berkebangsaan ataupun dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Asas kepercayaan terhadap diri sendiri adalah bahwa segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan keparlwisataan harus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Selain itu, penyelenggaraan kepariwisataan tetap harus dilakukan dahan rangka keselabangan aspek material dan spiritual, khususnya bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Posal 3

Cukup jelas

Pusal 4

Ayut (1)

Cukup Jelas

Ayut (2)

Cukup jolas

Pasul 5

Dulam membangun objek dan daya tarik wisata tersebut harus diperhatikan keudaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai-nilai agama, acat-istiadat, lingkungun hidup, serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri. Pembangunan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha, dan perseorangan.



REPUBLIK INDONESIA

- 5

Pasal 6

Cukup jelas

Pusal 7

Penyebutan urutan usaha pariwisata dalam pasal ini tidak berarti bahwa penempatan usaha yang satu lebih tinggi dari yang lain, tetapi mempunyal kedudukan yang sama dalam usaha pariwisata.

to ed ageign righter or the

the care wineser the live of

commenced magazinetical co-

Pusal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayut (2)

Cukup jelas

Pusul 10

Ayul (1)

Cukup jelas

Ayut (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Syarat-syarat yang dimaksud dalam 2yat ini adalah syarat-syarat untuk mendapatkan ijin usaha.

ngs attate to a habbonic article backers and a petrological community on a present

Pasal 11

Cukup jelns

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelus

Ayut (2)

Cukup jelas



- 6 -

Aynt (3) Cukup jelas

Pasal 13

Aynt (1)

Informasi kepariwisataan disusun dengan selengkap-lengkapnya dan secara terpadu sehingga mampu memberikan daya tarik untuk berwisata dan mampu memberikan kejelasan mengenai objek dan daya tarik wisata, kalender acara, kemudahan transportasi yang tersedia, adat-istiadat setempat, fasilitas-fasilitas kesehatan, pengamanan, penakaran uang, akomodasi, gastronomi, harga, dan tarif.

Ayut (2)

Termusuk ke dalam kegiatan penyediaan jasa informasi pariwisata adalah kegiatan promosi dan pemusaran yang dapat dilukukan selain oleh badan usaha di bidang pariwisata dapat pula dilakukan oleh perseorangan atau kelompok sosial di dalam masyarakat.

Posul 14

Usaha jasa konvensi, perjulanan insentif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cende awan, dan sebagainya) untuk membahas masulah-masalah yang berkai dengan kepentingan bersama. Pada umumnya, kegiatan konvensi beri in dengan kegiatan usaha pariwisata yang lain, seperti transportas akomodasi, hiburan (enterlainment), perjalanan pra- dan pascakonfere i (pre- and post conference tours).

Perjalanan insentif merupakan sultu perjalanan yang diselenggurakan oleh suatu perusahuan untuk para k yawan dan mitra usaha sebagai imbalan/ penghargaan utus prestusi mere Perjalanan insentif tersebut dapat pula dikaitkan dengan penyelengga pertemuan untuk membahas perkembangan kegiatan perusahaan ya.

Pameran merupakan suatu usah menyebarluaskan informasi dan promosi hasil produksi.

Penyelenggaraan pameran depat dikaltkan dengan kegiatan konvensi yang ruang lingkupnya meliputi nasional, regional, dan internasional.



- 7 -

Pasal 15

Membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan terhadap suatu objek yang telah ada misalnya kendaan alam, flora, dan fauna. Kegiatan serupa itu dapat pula berupa membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata sebagai objek dan daya tarik wisata yang sama sekali baru, dengan melengkapi prasarana dan sarana yang diper-lukan misalnya atraksi wisata.

Pusul 16

Ayut (L)

Cukup Jelus

· Ayut (2)

Cukup John

Pusal 17

Aynt (1)

Yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan usaha adilik negara/ badan usaha adilik daerah, swasta, dan koperasi.

in them alongwishes you

Ayut (2)

Cukup jelus

Ayut (3)

Cukup jelas

Pusul 18

Termasuk ke dalam kelompok pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam adalah :

- a, pengeloluan dan pemanfaatan taman nasional, antara lain Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Bali Barut, dan Taman Nasional Bromo Tengger;
- b, pembangunan dan pengelolaan taman wisata, antara lain Taman Wisata Batu Raden serta Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan;
- c. pembangunan dan pengelolaan toman hutan raya, antara lain Taman Hutan Raya Curug Dago Bandung dan Kebun Raya Bogor;

d. pengelolaan ...



- 8 -

d. pengelolaan taman laut, antara lain Taman Laut Takabonerate, Taman Laut Banda, dan Taman Laut Bunaken.

Pusul 19

Termasuk ke dalam kelompok pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya adalah :

- u. pengeloluan peninggalan sejarah, antara luin cundi, keraton, dan prusasti;
- b. pengelolaan dan/atau pembangunan museum, antara lain Museum Wayang, Museum Kereta Api, dan Museum Perangko;
- e, pembangunan dan atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya, antara lain sanggar tari, sanggar seni pentas, dan sanggar seni lukis;
- d. pembangunan dan pengelolaan taman rekreusi, antara lain Taman Mini Indonesia Indah dan Taman Impian Jaya Ancol;
- a. pambangunan dan pengelelaan tempat hiburan, antara lain Wayang Orang Sriweduri;
- f. pembangunan dan pengelolaan taman satwa, antara lala kebun binatang, Taman Safari, dan Taman Buaya;
- g, pengelolaan monumen, antara lain Monumen Nasional, monumen perjuangan, dan Monumen Yogya Kembali.

Pasal 20

Tormasuk ke dalam kelompok pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus adalah :

- a, pengeloluan lokasi-lokasi wisata buru, antara lain berburu babi hutan dan berburu rusa;
- b. pengelolaan wisata agro, antara lain perkebunan teh, perkebunan coklat, perkebunan kopi, dan perkebunan bunga;
- c. pembangunan dan pengelolaan wisata tirta, antara lain hotel apung, dermuga marina, dan olahraga air;
- d. pengeloluan lokasi-lokasi wisata petualangan alam, antara lain mendaki gunung, dan menelusuri sungai air deras;
- e, pembangunan dan pengelolaan wisata gua, antara lain Gua Lawa dan Jatijajar;

f. pembangunan ...



PRESIDEN ...

- 9 -

- f. pembangunan dan pengelolaan wisata keschutan, antara lain sumber air panas mineral dan tempat pembuatan jamu;
- g. pemanfautan pusat-pusat dan tempat-tempat budaya, industri, dan kerajinan, antara lain desa industri dan padepokan seni tari.

Pasal 21

Beberapa kegiatan parlwisata, seperti wisata petualangan alam, baik di darat maupun di laut, sering kali mengundang risiko yang tinggi bagi keselamatan wisatawan. Demikian pula pengusahaan objek dan daya tarik wisata tertentu, seperti kunjungan untuk melihat satwa ilar misalnya komodo.

Kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata buru juga perlu pengamanan agar tidak merusak kelestarian dan keseimbungan yang bersangkutan dengan habitatnya. Begitu pula, kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang menggunakan sistem sosial tertentu sebagai sasaran, apabila tidak dilakukan secara hati-hati, seringkali menimbulkan permasalahan dengan masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Aynt (1)

Cukup jelas

Ayet (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayut (2)

Pada dasarnya, usaha sarana parlwisata ini diselenggarakan berdasarkan ijin usaha. Namun, babarapa usaha seperti penyewaan rumah atau bagian rumah kepada para wisatawan untuk waktu terlentu yang biasa



REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

dikenal sebagai pondok wisata (home stay), dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki ijin usaha tersebut. Termasuk ke dalam golongan ini udalah usaha penyelenggaraan warung sebagai usaha keluarga yang sekedar menyajikan makan dan atau minuman. Begitu pula halnya dengan penyewaan kendaraan bermotor pribadi kepada para wisatawan. Sekalipun terhadap usaha-usaha kecil tersebut di atas dikecualikan dari kewajiban suntuk memiliki ijin usaha, dalam rangka menumbuhkan iklim dan mutu pariwisata yang baik dan semakin meningkat, terhadapnya tetap dilakukan pembinasa.

Untuk keperluan pembinaan tersebut, dapat dilakukan pencacahan atau pendaftaran, tanpa memungut biaya.

Ayut (3)

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah syarat-syarat untuk mendapatkan ijin usaha.

Pusal 25

Ayat (1)

Usaha penyediaan akomodusi, antara lain berupa hotel dengan tanda bintang dan melati, pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemuhan, dan karavan (akomodasi yang dikaitkan dengan kendaraan), kecuali akomodasi yang tidak komersial.

Termasuk ke dalum fasilitas akomodusi, antara lain ruang pertemuan, ruang makan dan minum, fasilitas cucian, penukaran uang, kolam renang, fasilitas olahraga, fasilitas kesegaran jasmani, fasilitas untuk anak bermuin, dan pertokoan,

Termasuk ke dalam pelayanan, antara lain dapat berupa pelayanan informasi, pelayanan telekomunikasi, pelayanan angkutan, dan pelayanan administrasi untuk keperluan bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelus

Pasal 26

Aynt (1)

Usaha penyediaan makan dan minum dapat berupa usaha restorun, rumah makan, jasa boga, dan kedai makan.



- 11 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayut (3)

Di dalam penyelenggaraan usaha makan dan minum tersebut dapat juga diselenggarakan pertunjukan, antara lain dalam bentuk seni budaya, terutama seni tradisional,

recommunication of

Pasal 27

Ayat (1)

Sebagai bagian dari penyediaan angkutan pada umumnya, usaha tersebut tidak terlepas dari ketentuan yang diberlakukan terhadap penyelenggaraan usaha angkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Aynt (1)

Usaha penyedinan sarana wisata tirta dapat berupa usaha pembangunan dan pengelolaan dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga selancar air, solancar angin, berlayar, manyelam, dan memancing,

sometex granugates of him and

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Di dalam kawasan periwisata dibangun objek dan daya tarik wisata serta prasarana dan sarana pariwisata. Kawasan pariwisata tidak periu diartikan sabagai suatu kawasan yang bersifat khusus dalam orti eksklusif, apalagi bersifat tertutup. Kawasan serupa itu harus tetap merupakan kawasan yang sifatnya terbuka, yang tujuannya adalah mengembangkan suatu kawasan sebagai tujuan wisata.

manager of the control of the court of the c

Ayut (2)

Cukup jelus



- 12 -

Pusul 30

Aynt (1)

Cukup jelns

Ayut (2)

Suran, pendapat, dan pertimbangan masyarakat diberikan dalam rangka proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayut (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini termosuk ketentuan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan keamanan kepada wisatawan, seperti asuransi.

Posul 32

Ayut (1) .

Termasuk ke dalam pembinaan terhadap objek dan daya tarik wisata di dalam pasal ini adalah juga pembinaan terhadap seni budaya dan para seniman itu sendiri, sesusi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayut (2)

Cukup jelas

Posol 33

- Aynt (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



- 13 -

Pasal 34

Aynt (1)

Yang dimiksud dengan penyerahan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah adalah penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pusul 35

Ayut (1)

Cukup Julus

Aynt (2)

Perbuatan pidana, seperti merusak atau mematikan sumber mata air dalam taman hutan, diancam pidana berdasarkan ketentuan perundangundangan mengenai lingkungan hidup, perikanan, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam hal taman hutan tersebut, yang kemudian berdasarkan Undangundang ini dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata, kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut juga berarti merusak atau menjadikan tidak berfungsi atau tidak berfungsinya dengan sempurna taman hutan yang bersangkutan sebagai objek dan daya tarik wisata. Dalam hal ini, terhadap perbuatan pidana tersebut diancam pula dengan pidana yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 36

Cukup jelas

Posal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jeina



14

Pasal 39

Cukup jelas

Posul 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3427



14

Posal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3427